



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

136 / Pid. B / 2011 / PN. MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MURNI BIN FAUZI
Tempat Lahir : Penumangan ;
Umur / tanggal lahir : 14 Tahun/ 11 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Penumangan RK 04 RT 01 Kecamatan
Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang
Bawang
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;
Pendidikan : SD Kelas 4

Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan sekarang

Terdakwa didampingi oleh:

- 1 Orang tuanya
- 2 Petugas dari Bapas
- 3 Penasihat Hukumnya Sulasito, SH

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua pengadilan Negeri Menggala nomor 136/ Pen.Pid/ 2011/PN. MGL, tanggal 28 Maret 2011 tentang Penunjukan HakimTunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah membaca hasil Penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan anak dari pembimbing kemasyarakatan BAPAS Metro.

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 7 April 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Telah mendengar permohonan orang tua terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa masih sekolah dan menyatakan sanggup untuk membimbing dan mendidik anaknya tersebut selesai menjalani hukuman. Terdakwa menyatakan meyesali perbuatannya dan ingin bersekolah;

Telah memperhatikan Nota Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 7 April 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang sertiingan –ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh penuntut Umum kepersidangan dengan surat dakwaannya nomor register PDM 132/MGL/03/2011 sebagai berikut:

Salin dakwaan

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan penaseihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatannya terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, kecuali saksi Tri Wahyudi SP Bin Darmadi, para saksi tersebut pada pokoknya menerangkan:



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Supriyanto Bin Kailani

- Bahwa saksi adalah Satpam pada PT HIM di kampung Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada hari Rabu 23 Februari 2011 sekira jam 12.30 WIB, ketika saksi melakukan patroli bersama saksi Riswanto melihat terdakwa dan temannya sedang mengambil getah dari mangkok yang terdapat pada pohon karet dan memasukkannya kedalam ember yang telah disediakan terdakwa dan temannya;
- Bahwa barang bukti yang saksi peroleh berupa dua ember dan 3 kg getah karet;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi laporkan kepada saksi Tri Wahyudi selaku atasan saksi;
- Bahwa akibat kejadian itu PT Him mengalami kerugian Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa dan temannya yang bernama Pardi itu mengambil getah karet tidak ada mendapat ijin dari PT Him;

2. Saksi Riswanto Bin Raden

- Bahwa saksi adalah satpam PT Him di Kampung Penumangan kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada hari Rabu 23 Februari 2011 sekira jam 12.30 WIB, ketika saksi melakukan patroli bersama saksi Riswanto melihat terdakwa dan temannya sedang mengambil getah dari mangkok yang terdapat pada pohon karet dan memasukan kedalam ember yang telah disediakan terdakwa dan temannya;
- Bahwa barang bukti yang saksi peroleh berupa dua ember dan 3 kg getah karet;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi laporkan kepada saksi Tri Wahyudi selaku atasan saksi;
- Bahwa akibat kejadian itu PT Him mengalami kerugian Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa dan temannya yang bernama Pardi itu mengambil getah karet tidak ada mendapat ijin dari PT Him;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Tri Wahyudi SP Bin Darmadi atas permintaan penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa dan penasihat Hukumnya keterangan saksi pada BAP Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja di PT Him sebagai kepala divisi V yang bertanggung jawab penuh segala kejadian di wilayah tersebut;
- Bahwa pada hari rabu 23 Februari 2011 ketika saksi berada dirumah datang saksi Supriyanto dan saksi Riswanto yang melaporkan adanya pencurian getah karet diwilayah V PT Him, pelakunya dua orang, satu orang diantaranya melarikan diri;
- Bahwa getah karet yang diambil oleh terdakwa dan temannya itu bewrjumlah 3 KG dengan kerugian Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa dan temannya mengambil getah karet tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saks saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan kepadanya, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi ade charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokonya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, 23 Februari 2011 sekira jam 12.30 Wib, terdakwa bersama dengan Pardi mengambil getah karet di areal divisi V blok E 14 PT Him Kampung Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang tengah, kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bertemu dengan Pardi dijalanan, lalu Pardi mengajak Terdakwa mencuri karet, mulanya terdakwa tidak mau tapi Pardi mengatakan tidak ada penjaranya, sehingga Terdakwa mau mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa getah karet yang diambil terdakwa dengan Pardi sebanyak 3 kg, harga per kilogramnya Rp 25 .000,000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dengan Pardi mengambil getah karet itu setelah sampai di pohon karet itu lalu memasukkan 20 mangkok getah karet kedalam ember yang telah disediakan;
- Bahwa rencana Terdakwa mengambil getah karet untuk dijual dan uangnya dibelikan ban sepeda motor;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 2 (dua) ember warna hitam dan putih, getah karet seberat 3 Kg.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta- fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 23 Februari 2011 sekira jam 12.30 Wib, terdakwa bersama dengan Pardi mengambil getah karet di areal divisi V blok E 14 PT Him Kampung Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang tengah, kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bertemu dengan Pardi di jalanan, lalu Pardi mengajak Terdakwa mencuri karet, mulanya terdakwa tidak mau tapi Pardi mengatakan tidak ada penjaganya, sehingga Terdakwa mau mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa getah karet yang diambil terdakwa dengan Pardi sebanyak 3 kg, harga per kilogramnya Rp 25 .000,000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dengan Pardi mengambil getah karet itu setelah sampai di pohon karet itu lalu memasukkan 20 mangkok getah karet kedalam ember yang telah disediakan;
- Bahwa rencana Terdakwa mengambil getah karet untuk dijual dan uangnya dibelikan ban sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta dan keadaan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, Primair Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Subsidair Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidairitas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dengan unsur-unsur:

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

1. Tentang Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi criteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut majelis unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan yang memindahkan dari satu tempat ketempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dan keadaan tersebut, ternyata pada hari rabu 23 Februari 2011 pukul 12.30 bertempat diareal divisi V blok E 14 PT HIM Kampung Penumangan, kecamatan Tulang bawang tengah, kabupaten Tulang bawang Terdakwa mengambil getah karet sebanyak 3 kg, dengan cara memasukkan getah karet dari dalam mangkok yang terdapat dipohon karet tersebut kedalam ember yang telah disediakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang memasukkan getah karet yang ada didalam mangkok yang terdapat dipohon karet tersebut dan memasukkannya kedalam ember yang telah disediakan oleh Terdakwa tersebut, maka Pengadilan berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata getah karet yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah kepunyaan PT HIM di Kampung Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, kabupaten Tulang Bawang, sehingga dengan demikian unsur kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

4. Tentang unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memperoleh izin dari pemiliknya in casu PT HIM di Kampung Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

5. Tentang unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata perbuatan mengambil getah karet seberat 3 kg milik PT HIM tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Pardi, perbuatan itu dilakukan secara bersama –sama yang pada awalnya Terdakwa bertemu dengan Pardi dijalanan , kemudian keduanya pergi arel PT HIM di kampung penumangan, Kecamatan Tulang bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, ternyata seluruh unsur yang termuat dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, sedangkan dalam diri terdakwa tidak terdapat hal –hal penghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti dan mengantarkan pada keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk menentukan Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mendasarkan kepada gabungan teori absolut dengan teori relatif dengan menitikberatkan kepada tujuan penghukuman dengan memperhitungkan sifat, bentuk serta cara-cara perbuatan dilakukan oleh Terdakwa, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana yang pantas, adil, serta bijaksana sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, termasuk kepentingan saksi korban dan Terdakwa sendiri yang masih berstatus sebagai anak karena berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang masih berstatus anak tersebut, Pengadilan telah memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing kemasyarakatan Jember, serta memperhatikan kesediaan orang tua terdakwa yang berkeinginan tetap membimbing anaknya tersebut dan memperhatikan kehendak terdakwa yang ingin tetap bersekolah;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan Penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHP, maka penahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus pula dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dipertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal –hal yang memberatkan:

Tidak ada

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya perbuatannya
- Terdakwa masih berstatus pelajar Sekolah Menengah Atas;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat Undang-Undang no 3 tahun 1997, Pasal 365 ayat (3), (4) KUHP, Undang – undang no 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa MURNI BIN FAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 menyatakan tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) ember warna hitam dan putih untuk dimusnahkan dan getah karet seberat 3 kg dikembalikan kepada PT HIM



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupeten Tulang

Bawang;

- 5 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis 7 April 2011 oleh kami Estiono, SH Hakim anak pada Pengadilan Negeri Menggala dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Sungkono, SH Panitera Pengganti, dihadiri Iwin Surtining, SH Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya .

Panitera Pengganti

Hakim anak tersebut

Sungkono, SH

Estiono ,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)